



PUTUSAN
Nomor 544/PDT/2021/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan antara:

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA yang memimpin **KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA**, sebagai instansi Pemerintah yang memiliki tanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup, yang beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

(1) **H.M. PRASETYO**, dalam jabatannya selaku Jaksa Agung Republik Indonesia, beralamat di Jalan Sultan Hasanudin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.38/MENLHK/PHLHK/GKM.1/4/2019 tanggal 29 April 2019, yang dalam hal ini memberikan kuasa substitusi kepada :

- (1).a. **Drs. MUHAMMAD NAIM, S.H.;**
- (2).b. **RIONO BUDISANTOSO, S.H.,M.A.;**
- (3).c. **MAROLOP PANDIANGAN, S.H.,MH.;**
- (4).d. **ANTON ARIFULLAH, S.H.,M.H.;**
- (5).e. **ADE KHAERANTI, S.H.,M.H.;**
- (6).f. **EKKY HEROSMEN, S.H.,M.H.;**
- (7).g. **NUL ALBAR, S.H.,M.H.;**
- (8).h. **TRININGSIH, S.H.,M.H.;**
- (9).i. **ANNISA KUSUMA HAPSARI, S.H.,M.H.;**
- (10).j. **ANDIE SAPUTRA, S.H.;**
- (11).k. **HARYONO, SH.,M.H,**

seluruhnya Jaksa Pengacara Negara, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin No.1, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-073/A/JA/05/2019 tanggal 27 Mei 2019;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 544/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) **JASMIN RAGIL UTOMO, S.H.,M.M.**, dalam jabatannya selaku Direktur Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- (3) **Drs. SHAIFUDDIN AKBAR**, dalam jabatannya selaku Kepala Sub Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- (4) **SRI INDRAWATI, S.H., M.Si.**, dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Sumber Daya Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- (5) **MIMIN SOLIHAN, S.H.**, dalam jabatannya selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan Bidang Industri Prasarana dan Jasa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- (6) **YANTI EPIPHANIAS TAMBUNAN, S.H.**, dalam jabatannya selaku Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- (7) **CIPUK WULAN ADHASARI, S.H.**, dalam jabatannya selaku Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- (8) **NURHADI ARIFIN MASRUR, S.H.**, dalam jabatannya selaku Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
- (9) **ANNINDA NURUL ISLAMI, S.S.**, dalam jabatannya selaku Staf Direktorat Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia,

seluruhnya Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, beralamat di Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV, Lantai 4, Jl. Jenderal Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10370, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: KS.39/MENLHK/PHLHK/ GKM.1/4/2019 tanggal 29 April 2019 dan Surat Tugas Nomor: ST.64/PHLHK/PSLH/GKM.1/4/2019 tanggal 5 April 2019. Seluruhnya, baik bertindak secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk selanjutnya disebut **PEMBANDING semula PENGGUGAT**

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 544/PDT/2021/PT DKI



Melawan:

PT SARI ASRI REZEKI INDONESIA, beralamat di Komp. Ruko Season City Blok B11, Jalan Prof. Dr. Latumenten Blok B11, Kota Administrasi Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H. Refman Basri, S.H., MBA, dkk, Advokat yang berkantor di Jalan Kejaksaan Nomor 7 Medan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 11 November 2018 dan Hotman R Saragih, SH. Advokat/ Pengacara berkantor di Jl. Raya Kelapa Dua Wetan No. 7 Blok II/C Perum PTB, Ciracas, Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019 untuk selanjutnya disebut **TERBANDING semula TERGUGAT**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca:

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 544/PDT/2021/PT DKI tanggal 28 September 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 544/PDT/2021/PT DKI tanggal 28 September 2021;
3. Berkas perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam :

1. **Salinan Resmi Putusan Sela** Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 18 Februari 2020 yang amarnya sebagai berikut:
 1. Menolak eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 773/Pdt.G/2019/ PN.JKT.BRT tersebut;
 3. Memerintahkan para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
 4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Salinan Resmi Putusan Akhir** Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 Maret 2021 yang amarnya sebagai berikut:

DALAM PROVISI :

- Menolak provisi Penggugat

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat kurang pihak ;
- Menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*)

DALAM POKOK PERKARA :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) ;
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt diucapkan pada tanggal 9 Maret 2021 yang dihadiri oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat dan Kuasa para Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding sesuai Risalah Pernyataan Banding Nomor 27/SRT.PDT.BDG/2021/PN Jkt Brt jo 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 19 Maret 2021 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt kepada Kuasa Terbanding semula Tergugat tanggal 27 Juli 2021;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 3 Agustus 2021 dan turunan dari memori banding tersebut telah disampaikan kepada Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat melalui Pengadilan Negeri Medan, sesuai Surat Mohon Bantuan Pemberitahuan Memori Banding Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 5 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, para Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 544/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat sesuai Akta Penerimaan Kontra Memori Banding Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 30 Agustus 2021 dan turunannya telah diserahkan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat sesuai Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 1 September 2021;

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sesuai Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt, masing-masing kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 8 Juli 2021 dan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juli 2021, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan, Pembanding semula Penggugat dalam memori banding pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat;
2. Mengabulkan Permohonan Banding dari Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 Maret 2021 dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

1. Memerintahkan Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun termasuk untuk melakukan kegiatan usaha pertanian maupun perkebunan pada lahan gambut yang telah terbakar seluas 1000 Hektar di areal lahan perkebunan kelapa sawit Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (sebagaimana Izin Lokasi, Izin

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 544/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan dan IUP berikut pembaharuan, perubahan maupun perpanjangan);

2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada asset/benda bergerak, asset/benda tidak bergerak (termasuk lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 19.575 Hektar yang berada di Kecamatan Ladongi, Poli-Polia, Dangia, Lambandia, lalolae. Momere dan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara berikut seluruh tanaman maupun bangunan di atasnya, sebagaimana dimiliki dan/atau dikuasai dan/ atau dikelola Tergugat berdasarkan hak-hak atas tanah maupun Izin Lokasi, izin Lingkungan serta IUP berikut pembaharuan, perubahan maupun perpanjangan), inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh dikemudian hari;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Terbanding/Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulka gugatan Pembanding / Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan atas seluruh harta kekayaan Terbanding/Tergugat termasuk namun tidak terbatas pada asset/benda bergerak, asset/benda tidak bergerak (termasuk lahan perkebunan kelapa sawit seluas \pm 19.575 Hektar yang berada di Kecamatan Ladongi, Poli-Polia, Dangia, Lambandia, lalolae. Momere dan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara berikut seluruh tanaman maupun bangunan di atasnya, sebagaimana dimiliki dan/atau dikuasai dan/ atau dikelola Tergugat berdasarkan hak-hak atas tanah maupun Izin Lokasi, izin Lingkungan serta IUP berikut pembaharuan, perubahan maupun perpanjangan), inventori, surat-surat berharga, kontrak-kontrak penjualan hasil kebun, rekening hasil penjualan, baik yang telah ada maupun yang akan diperoleh dikemudian hari;
3. Menyatakan Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menyatakan dalam perkara a quo menggunakan pembuktian dengan prinsip Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability);
5. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar ganti Kerugian lingkungan hidup kepada Pembanding/Penggugat sebesar :

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 544/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a	Kerugian Ekologis	:	Rp.75.006.750.000,- (tujuh puluh lima milyar enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)
b	Kerugian Ekonomi	:	Rp.44.333.000.000,- (empat puluh empat milyar tiga ratus tiga puluh tiga juta rupiah)
c	Kerugian Baiya Pemulihan Lingkungan Hidup	:	Rp.286.148.500.000,- (dua ratus delapan puluh enan milyar serratus empat puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)
d	Biaya Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	:	Rp. 118.151.000,- (seratus delapan belas juta seratus lima puluh satu ribu rupiah)
	Total		Rp. 405.606.402.000,- (empat ratus lima milyar enam ratus enam juta empat ratus dua ribu rupiah)

6. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk tidak melakukan kegiatan apapun usaha pertanian maupun perkebunan termasuk perkebunan kelapa sawit pada lahan gambut yang telah terbakar seluas 1000 Hektar di areal lahan perkebunan kelapa sawit Terbanding/Tergugat di Kabupaten Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara (sebagaimana Izin Lokasi, Izin Lingkungan dan IUP berikut pembaharuan, perubahan maupun perpanjangan);
7. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar bunga denda sebesar 6% (enam persen) per tahun dari total nilai ganti rugi lingkungan hidup, terhitung sejak tanggal didaftarkanya perkara/gugatan ini sampai seluruh dibayar lunas;
8. Menghukum Terbanding/tergugat untuk membayar biaya perkara;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada banding atau kasasi atau upaya hokum lainnya (uitvoerbaar bij voorraad);

Atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil2 nya (ex aequo et bono);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan sebagai berikut:

- Menolak dalil-dalil Memori Banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
- Menerima dalil-dalil Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
- menguatkan putusan Judex Factie Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 09 Maret 2021;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 09 Maret 2021, memori banding dari Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukum yang termuat pada halaman 216 (dua ratus enam belas) s/d 220 (dua ratus dua puluh) putusan a quo telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut di ambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tidak terdapat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 Maret 2021 oleh karena itu dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 Maret 2021 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya dalam perkara ini dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 544/PDT/2021/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 ketentuan dalam HIR tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Jo. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 773/Pdt.G/LH/2019/PN Jkt Brt tanggal 9 Maret 2021 tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021, oleh Tjokorda Rai Suamba S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H. dan Binsar Pamopo Pakpahan S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, Betty Hartati, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Para Pihak maupun Kuasa Hukumnya.

Hakim –hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Mohammad Lutfi, S.H., M.H.

Tjokorda Rai Suamba S.H., M.H

Binsar Pamopo Pakpahan S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Betty Hartati, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 544/PDT/2021/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Banding :

- | | |
|------------------|--|
| 1. Biaya Meterai | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 2. Biaya Redaksi | :Rp 10.000,00 (sepuluh ribu Rupiah) |
| 3. Biaya Proses | :Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah) + |
| Jumlah | Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah) |